

LAIN - LAIN

2016

PERDA KABUPATEN KOTA BARU NOMOR 11, LD 2016 NOMOR 11, KABUPATEN KOTA BARU : 30 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

- ABSTRAK : - Bahwa dengan mendapatkan informasi warga masyarakat terdorong untuk turut serta berpartisipasi dalam pembangunan dan informasi adalah kebutuhan bagi setiap orang untuk mengembangkan diri; bahwa aparatur pemerintah selaku penyelenggara pemerintahan harus memberikan informasi public yang diperlukan masyarakat secara mudah, cepat, dan sederhana; bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintahan Daerah yang terdiri atas pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah serta badan publik lainnya di Daerah merupakan badan publik yang wajib mengelola dan memberikan pelayanan informasi public; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2014.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang Keterbukaan Informasi Publik, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Asas Dan Tujuan;
 3. Ruang Lingkup;
 4. Informasi Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan;
 5. Informasi Yang Dikecualikan;
 6. Hak Dan Kewajiban Pemohon Dan Pengguna Informasi Publik Serta Hak Dan Kewajiban Badan Publik;
 7. Mekanisme Memperoleh Informasi;
 8. Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi;
 9. Komisi Informasi Kabupaten;
 10. Keberatan dan Penyelesaian Sengketa Melalui Komisi Informasi;
 11. Gugatan Kepengadilan Dan Kasasi;
 12. Ketentuan Pidana;
 13. Ketentuan Lain-Lain;
 14. Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan 19 April 2016.